



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN TATA TERTIB DAN JADWAL PELAKSANAAN
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2055/M/06/2024 tanggal 18 Januari 2024, Universitas Sebelas Maret dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku Plt. Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Universitas Sebelas Maret perlu melaksanakan pemilihan Rektor periode tahun 2024-2029, perlu memerlukan tata tertib dan jadwal pelaksanaan pemilihan Rektor periode tahun 2024-2029 yang nantinya dijadikan acuan sehingga dapat terlaksana secara optimal;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Rektor periode tahun 2024-2029, perlu membentuk Tim Penyusun Tata Tertib dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2024-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Tim Penyusun Tata Tertib dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2055/M/06/2024 tanggal 18 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TIM PENYUSUN TATA TERTIB DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Penyusun Tata Tertib dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. menyiapkan konsep awal tata tertib dan jadwal pelaksanaan pemilihan Rektor periode tahun 2024-2029; dan
 2. memfinalisasi rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Rektor Periode Tahun 2024-2029 dan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Jadwal Pemilihan Calon Rektor Periode Tahun 2024-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- KEEMPAT : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024.

- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Rektor Periode Tahun 2024-2029 dan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Jadwal Pemilihan Calon Rektor Periode Tahun 2024-2029.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Maret 2024


KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Ttd.

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat,




ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP.198202142008012013

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 4/UN27.MWA/HK/2024
TENTANG TIM PENYUSUN TATA TERTIB DAN
JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN
TATA TERTIB DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Muliaman Darmansyah Hadad, Ph.D.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd.	Ketua
3.	Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T.	Wakil Ketua
4.	Dr. Waluyo, S.H., M.Si.	Sekretaris
5.	Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.	Anggota
6.	Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H.	Anggota
7.	Prof. Dr. Sri Sulistyowati, dr. Sp.OG (K)	Anggota
8.	Prof. Dr. Drs. H. Bahrullah Akbar, B. Sc., S. E., M.B.A.	Anggota
9.	Komjen. Pol. (P) Drs. Sutanto, S.H.	Anggota
10.	Ayu Kartika Dewi, S.E., M.B.A.	Anggota
11.	Prof. Dr. Yunastiti Purwaningsih, M.P.	Anggota
12.	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.	Anggota

13.	Prof. Dr. Ir. Suminah, M.Si.	Anggota
14.	Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D.	Anggota
15.	Prof. dr. Ari Natalia Probandari, M.P.H., Ph.D.	Anggota
16.	Ir. Budi Harto, M.M., M.Psi.	Anggota
17.	Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si.	Anggota
18.	Ahmad Brian Anggoro	Anggota
19.	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum.	Anggota
20.	Dr. Tuhana, S.H., M.Si.	Anggota
21.	Anies Fortina Febriani, S.S., S.Sos., M.Si.	Sekretariat
22.	Kartika Paramaningrum, S.H.	Sekretariat
23.	Herwanto Gede Sulistyawan, S.Pd.	Sekretariat
24.	Hery Setyawan, S.H.	Sekretariat

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Ttd.

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat,



Anies
ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP. 198202142008012013